

## LAPORAN KEGIATAN KOMITE AUDIT TAHUN BUKU 2017

### Dasar Pembentukan Komite Audit

Berdasarkan POJK No. 55/POJK.04/2015, Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris. Komite Audit Perseroan yang saat ini bertugas diangkat melalui Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2016 dengan perubahan susunan keanggotaan yang disahkan melalui Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 21 Oktober 2017.

### Piagam Komite Audit

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit yang disahkan melalui Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 15 September 2016. Piagam Komite Audit disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, transparan, kompeten, independen, dan dapat dipertanggung-jawabkan serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam sebagaimana dimaksud secara lengkap telah dimuat dalam situs web Perseroan.

### Struktur dan Komposisi Keanggotaan Komite Audit

Berdasarkan Piagam Komite Audit, Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Masa tugas anggota Komite Audit adalah sama dengan periode masa tugas anggota Dewan Komisaris sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, yaitu 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu periode masa tugas berikutnya.

Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar Perseroan. Anggota Komite Audit yang kedudukannya sebagai Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Dalam hal Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite lebih dari 1 (satu) orang, maka salah satunya bertindak sebagai Ketua Komite Audit.

Struktur dan komposisi keanggotaan Komite Audit yang diangkat berdasarkan Rapat Dewan Komisaris 21 April 2016 dengan masa tugas sampai ditutupnya RUPS Tahunan tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Bambang Rudyanto, Komisaris Independen  
Anggota : Drs. Nadarsjah Mahdur, MM, Ak, CPA, CA  
Anggota : Edi Priyono, SH

Kemudian berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 21 Oktober 2017, susunan keanggotaan Komite Audit berubah menjadi:

Ketua : Dr. Bambang Rudyanto, Komisaris Independen  
Anggota : Herman Saleh, Komisaris Independen  
Anggota : Drs. Nadarsjah Mahdur, MM, Ak, CPA, CA  
Anggota : Edi Priyono, SH

### Profil Anggota Komite Audit

Profil anggota Komite Audit yang sedang menjabat adalah sebagai berikut:

- Ketua** : Dr. Bambang Rudyanto, Komisaris Independen  
Warga Negara Indonesia. 51 tahun. Diangkat sebagai Ketua Komite Audit pertama kali pada tahun 2015 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 23 April 2015. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2015. Profil lengkap dapat dilihat pada halaman Profil Dewan Komisaris.
- Anggota** : Herman Saleh, Komisaris Independen  
Warga Negara Indonesia. 63 tahun. Diangkat sebagai Anggota Komite Audit pertama kali pada tahun 2017 berdasarkan Keputusan Sirkular Dewan Komisaris tanggal 21 Oktober 2017. Saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2017. Profil lengkap dapat dilihat pada halaman Profil Dewan Komisaris.
- Anggota** : Drs. Nadarsjah Mahdur, MM, Ak, CPA, CA, anggota bidang Akuntansi dan Keuangan  
Warga Negara Indonesia. 64 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit bidang Akuntansi dan Keuangan pada tahun 2016 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2016 untuk periode 2016 – 2018. Sebelumnya pernah bekerja di Kanwil IV Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara, Departemen Keuangan Republik Indonesia (sekarang BPKP) sejak tahun 1979 sampai 1983. Selanjutnya menjadi Dosen di beberapa Akademi dan Universitas serta partner di Kantor Akuntan Publik. Saat ini menjabat sebagai Partner pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Junaidi, Chaerul dan Subyakto. Menyelesaikan pendidikan Magister Manajemen di Universitas Jendral Sudirman, Purwokerto.
- Anggota** : Edi Priyono, SH, anggota Bidang Hukum  
Warga Negara Indonesia. 52 tahun. Diangkat sebagai anggota Komite Audit bidang Hukum pada tahun 2016 berdasarkan Rapat Dewan Komisaris tanggal 21 April 2016 untuk periode 2016 – 2018. Sebelumnya menjabat sebagai Partner pada Konsultan Hukum Nurhadi, Udayana, Zainal & Partners pada tahun 1997 sampai 1998. Saat ini menjadi Pimpinan Kantor Notaris Edi Priyono, SH. Menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum di Universitas Islam Indonesia.

### Pernyataan Independensi Komite Audit

Seluruh anggota Komite Audit adalah pihak independen, yaitu tidak memiliki hubungan usaha, keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan/atau Pemegang Saham pengendali Perseroan yang dapat mempengaruhi independensi tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana ditentukan dalam POJK No: 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

### Frekuensi Rapat dan Tingkat Kehadiran Anggota Komite Audit

Komite Audit mengadakan Rapat Komite Audit secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari 50% jumlah anggota. Selama tahun 2017 Komite Audit melakukan 12 (dua belas) kali rapat dengan tingkat kehadiran 90%. Pada beberapa kali rapat dilakukan pertemuan dengan anggota Direksi yang bertanggung jawab atas laporan keuangan untuk menyampaikan dan membahas hal-hal yang dianggap perlu untuk ditindak lanjuti.

**Pelaksanaan Tugas Komite Audit untuk tahun 2017**

Dalam masa tugas tahun 2017, Komite Audit telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menelaah Laporan Keuangan Perseroan bulanan, triwulanan, tengah tahunan dan laporan keuangan Perseroan akhir tahun;
2. Menelaah struktur pengendalian internal dan pelaksanaan pemeriksaan oleh Divisi Internal Audit;
3. Menelaah Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Bersama Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan;
4. Menelaah tingkat ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
5. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2016;
6. Merekomendasikan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2017;
7. Melakukan diskusi dengan auditor independen yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan yang meliputi:
  - a. Membahas ruang lingkup, perencanaan dan pelaksanaan audit yang sesuai dengan standar auditing;
  - b. Membahas koreksi serta saran-saran atas temuan audit laporan keuangan.

Dari penelaahan serta pembahasan yang dilakukan, Komite Audit tidak menemukan indikasi bahwa laporan keuangan Perseroan disajikan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tidak menemukan indikasi bahwa Perseroan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.